

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Penyitaan Aset Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :  
(1) Pendataan terhadap jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang telah dikirimkan kepada Penunggak Pajak, (2) Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (3) Pelaksanaan Penyitaan dilokasi Aset Wajib Pajak Oleh Jurusita Pajak, dan (4) Penerbitan Surat Pencabutan Sita..
- 2) Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh jurusita pajak dalam pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar terbagi menjadi :
  - a. Hambatan di lokasi aset wajib pajak yang meliputi wajib pajak menyewa preman untuk mengamankan aset yang akan disita oleh jurusita pajak, dalam proses sita wajib pajak badan tidak bersedia menandatangani BAPS (Berita Acara Pelaksanaan Sita), Jurusita tidak diperbolehkan masuk rumah ,Jurusita pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang wajib pajak, Aset yang disita telah dijaminkan Wajib Pajak ke Bank dan Aset Wajib Pajak diluar wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (Jurusa Pajak), dimana KPP Pratama Natar hanya memiliki 1 orang jurusa yang menyulitkan dalam pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak.
- c. Luasnya Wilayah Kerja Administrasi KPP Pratama Natar yang meliputi empat kabupaten yaitu Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan Pringsewu. hal ini tentunya menjadi kesulitan untuk jurusa pajak dalam menjangkau aset yang akan disita.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar sebagai pelaksana administrasi perpajakan didaerah tingkat II harus selalu menekan dan meminimalisir tunggakan pajak terutang dan jangan segan-segan untuk selalu melakukan tindakan represif seperti penyitaan aset wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak besar dan yang tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pajak yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar harus menambah Jurusa Pajak agar dalam proses pelaksanaan penyitaan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan wilayah kerja yang ada.